



SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Faximile (0717) 439320 Pangkalpinang 3314 email: Setdaprovbabel@babelprov.go.id

Pangkalpinang, 16 Maret 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 440 / 037 / VIII

TENTANG
UPAYA ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID- 19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan global terhadap meluasnya penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan berkewajiban untuk mengatur serta memberikan perlindungan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun di PHL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar tetap berjalanannya penyelenggaraan roda dan aktifitas Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka aktifitas penyelenggaraan roda Pemerintahan, tetap berjalan sebagaimana biasanya sampai dengan menunggu perkembangan selanjutnya;
2. Guna mencegah serta menghindari resiko tertularnya virus Covid-19, maka Pelaksanaan Apel Pagi, Apel Sore, Upacara Mingguan dan Senam setiap Jum'at pagi, termasuk absensi melalui sarana *finger print* yang digunakan oleh ASN maupun PHL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, **ditiadakan**, maka di minta agar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cukup menggunakan absensi manual sebanyak 3 (tiga) kali sehari sampai dengan dengan batas waktu yang belum ditentukan;
3. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar dapat menyediakan tempat cuci tangan menggunakan air bersih dengan sabun atau *hand sanitizer*, alat pengukur suhu panas (tensi infra red thermometer) serta alat-alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk disediakan pada setiap Perangkat Daerah serta di ruang kerja kantor masing-masing;
4. Masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diminta agar **tidak melakukan** kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah (ke luar negeri /ke luar daerah) dan dinas dalam daerah;
5. Kepala Perangkat Daerah dapat menunda proses pencairan perjalanan dinas, serta disarankan agar tetap bekerja melakukan konsultasi dan koordinasi baik ke luar daerah maupun ke dalam daerah, cukup dilakukan melalui sarana komunikasi via telpon, email, whatsapp, video call;
6. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 (atau sampai dengan menunggu perkembangan selanjutnya) dan diminta, agar seluruh ASN maupun PHL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan serta mematuhi.

Demikian untuk dipedomani atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

PARAF HIERARKIS	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA	
KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
KEJAKSA DAERAH II BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH

Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196403211991031009

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yth. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)